

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI FORUM KOMUNIKASI KELUARGA
ANAK DENGAN KECACATAN (FKKADK))**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

ANNISA RISNA CAHYANI

NPM: 181010650

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA RISNA CAHYANI
NPM : 181010650
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 28 November 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN
HAK PELAYANAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (FORUM
KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN
(FKKADK)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Mei 2022

Yang menvatakan



Annisa Risna Cahyani



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010650
 Nama Mahasiswa : ANNISA RISNA CAHYANI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation Of Law Number 8 Of 2016 Concerning Persons With Disabilities In Serving The Rights Of People With Disabilities Family Communication (Forum Study Children With Disabilities (FCFCD)
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Kamis 10 maret 2022	Perbaikan setelah seminar	Tambahkan ul lain dan Perbaikan latar belakang	
	kamis 24 maret 2022	Bab I	Sistem penulisan, sempurnakan latar belakang	
	Rabu 30 maret 2022	Bab II	penambahan materi	
	Setelah 6 april 2022	Bab I dan Bab II	Tambahkan Abstrak dan cantumkan hasil wawancara	
	Rabu 20 april 2022	Bab III	Perbaiki hasil penelitian dan perbaiki analisis penelitian	
	setelah 10 mei 2022	Bab III dan Bab IV	Perbaiki hasil penelitian dan perbaiki kesimpulan dan saran	
	26 mei 2022	Bab I, II, III, IV	Acc	

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(SELVI HARVIO HAMZAH, S.H., M.H.)



Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Annisa Risna Cahyani

181010650

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1150/UMPM.EH.UIR.2021

Paper ID : 1852802461/29 %

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (Fkkadk))

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS (FORUM KOMUNIKASI
KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN (FKKADK)**

ANNISA RISNA CAHYANI
NPM: 181010650

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 088/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 01 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANNISA RISNA CAHYANI
NPM : 18 101 0650
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 038 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian kompresif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Kompresif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Annisa Risna Cahyani	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
N.P.M.	:	181010650	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Program Studi	:	Ilmu Hukum	:	Anggota merangkap penguji metodologi
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)	:	Notulis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag, M.I.S	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji metodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 038/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022**, pada hari ini **Kamis, 23 Juni 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Annisa Risna Cahyani
N P M : 181010650
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
Tanggal Ujian : 23 Juni 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 2,73
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. W. Usa, S.H., M.H
NIK. 950202223

DAFTAR SINGKATAN

FKKADK : Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan

HAM : Hak Asasi Manusia

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

IQ : Intelligence Quotient

APDDP : Asia Pasifik Decade For Disable Person

SLB : Sekolah Luar Biasa

GPK : Guru Pendidikan Khusus

BOS : Bantuan Operasional Sekolah



ABSTRAK

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik di segala bidang termasuk bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan serta mengetahui tanggapan penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik tersebut. Aksesibilitas pada penelitian ini ditinjau dari empat dimensi yaitu dimensi kognitif, dimensi perilaku, dimensi birokrasi administratif dan dimensi sarana dan prasarana. Penelitian ini mengambil masalah pokok yaitu bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di kota pekanbaru? Dan bagaimana faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru?. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Informan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru berbeda-beda tiap dimensi. Pada dimensi kognitif, semua aspek menunjukkan aksesibilitas baik. Dimensi perilaku juga menunjukkan aksesibilitas yang baik karena semua aspek yang ada termasuk ke dalam aksesibilitas baik. Dimensi birokrasi administratif menunjukkan aksesibilitas yang baik meskipun pada aspek tersedianya saluran untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan dalam pelayanan publik kurang baik. Berbeda dengan tiga dimensi sebelumnya, dimensi sarana dan prasarana menunjukkan aksesibilitas yang kurang baik. Dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas berpendapat bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan publik yang baik tetapi belum maksimal dan memerlukan banyak evaluasi.

Kata Kunci : aksesibilitas, penyandang disabilitas, pelayanan publik bidang pendidikan

ABSTRACT

Persons with disabilities have the same rights and obligations as citizens. In terms of public services, persons with disabilities have equal access to public services in all fields including education and employment. This study aims to determine the accessibility of persons with disabilities in public services in the fields of education and employment and to find out the responses of persons with disabilities to these public services. Accessibility in this study is viewed from four dimensions, namely the cognitive dimension, behavioral dimension, administrative bureaucracy dimension and the dimensions of facilities and infrastructure. This research takes the main problem, namely how is the implementation of law number 8 of 2016 regarding persons with disabilities in accessibility in the field of education and employment in the city of Pekanbaru? And what are the factors that play a role in fulfilling the right to education and employment for persons with disabilities in the city of Pekanbaru? This study uses a qualitative descriptive research approach. Informants were determined based on purposive sampling technique. Sources of data used are primary data sources and secondary data with data collection techniques using interviews, observation and documentation studies. The data analysis technique used qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the accessibility of persons with disabilities in public services in the field of education and employment in Pekanbaru City varies in each dimension. On the cognitive dimension, all aspects show good accessibility. The behavioral dimension also shows good accessibility because all aspects are included in good accessibility. The dimensions of the administrative bureaucracy show good accessibility, although the aspect of the availability of channels to convey aspirations or complaints in public services is not good. In contrast to the previous three dimensions, the dimensions of facilities and infrastructure show poor accessibility. In terms of public services, persons with disabilities are of the opinion that the government has provided good public services but has not been maximized and requires a lot of evaluation.

Keywords: *accessibility, persons with disabilities, public services in education*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul ***“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN (FKKADK) ”*** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.. selaku Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam proses awal hingga terwujudnya Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
6. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
7. Kepada orang tua saya Haris Munandar dan Sri mulyana, yang penulis sayangi dan hormati Ayah dan mama, dan kakak Ayu Risna Cahyani yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum.
8. Dan untuk sahabat saya Reki wahyudi ,Resya Della Oktaberina, Prada Parlin Sinaga, dan seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;

10. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Dalam kesempatan ini, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sebelumnya penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 05 Maret 2022

Annisa Risna Cahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SERTIFIKAT ORGANISASI PENELITIAN	iv
SK PEMBIMBING	v
SK TIM PENGUJI	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPERHENSIF	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiiiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian.....	15
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional.....	17
F Metode Penelitian	18
1. Objek Penelitian	18
2. Jenis dan Sifat Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Populasi dan Sampel.....	19
5. Sumber Data	20
6. Alat Pengumpul Data.....	21
7. Analisi Data	21

8. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Implementasi	23
B. Tinjauan Umum Pelayanan Publik	31
C. Tinjauan Umum Disabilitas	46
D. Tinjauan Umum Hak Penyandang Disabilitas	52
E. Tinjauan Umum FKKAD	70
F. Tinjauan Umum Ruang Lingkup Pendidikan Disabilitas	71
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Implementasi Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak	78
B. Tanggapan Penyandang Disabilitas Tentang Pelayanan Hak Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan	92
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1	Jumlah Penyandang Kecacatan Menurut Jenis Kecacatan Di Kota Pekanbaru.....	11
Tabel. 1.2	Populasi Dan Sampel	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam pembukaan undang-undang tahun 1945 menurut filosofis dan konstitusional bertumpu pada falsafah pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan ditengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).

Setiap manusia didunia ini lahir dengan membawa hak mutlak yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang harus didapatkan dan dirasakan setiap manusia dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada, tidak terkecuali di negara Indonesia. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.¹

Hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan sudah memiliki hak asasinya sendiri.² Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar(UUD) 1945

² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan hak asasi manusia diberikan kepada masing-masing individu³.

Penjelasan umum disebutkan bahwa neagara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Selama bertahun-tahun penanganan masalah penyandang disabilitas di Indonesia tidak pernah tuntas. Kehidupan kaum penyandang disabilitas di Indonesia tetap saja terpuruk dan terpinggirkan. Berikut adalah beberapa keluhan penyandang disabilitas mengenai pelayanan publik hasil penelusuran penulis secara online seperti dalam www.suarapembaruan.com (2020) yang menyatakan bahwa, “Hotel, mal, rumah sakit, transportasi serta banyak fasilitas umum yang belum memberikan ruang bagi penyandang disabilitas.” Sumber lainnya dalam Noviana (2021) menyatakan :

“Pemerintah membangun fasilitas yang katanya untuk umum tapi bukan untuk kaum cacat. Tidak ada akses khusus untuk mereka, malahan banyak koridor-koridor busway atau peron stasiun-stasiun yang sengaja dibuat bertangga-tangga sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk menikmati fasilitas transportasi tersebut”

³ Endang Sri Lestari, *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang* di Magelang, [Skripsi] Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Magelang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hal 6 di akses pada 15 Agustus 2021

Penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam menjawab amanat hak asasi terutama dalam penyandang disabilitas. Membahas masalah penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah masalah. Penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat.

Umumnya masyarakat menghindari penyandang disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negative dari kemunculan penyandang disabilitas dalam kehidupan mereka dianggap sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

Sebagian bagian warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

⁴ Fetty Ismandari, *Situasi Disabilitas*, Raja Grafindo, Jakarta 2019, hlm 6

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Maka setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, terutama bagi penyandang disabilitas. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah, peranan dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta pelakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat.⁶

Disabilitas adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh masyarakat, fisik, lingkungan atau sikap orang itu sendiri. Didalam dunia pendidikan, para pendidik sering menggunakan istilah “*children with disabilities*” (anak yang menderita gangguan/ketidak mampuan). Tujuannya adalah memberi penekanan pada anaknya, bukan pada cacat atau ketidak mampuannya. Anak-anak yang menderita ketidak mampuan juga tidak lagi disebut sebagai “*handicapped*” (penyandang cacat), walaupun istilah *handicapping condition* masih digunakan untuk

⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika., Jakarta., 2010, hlm.3.

mendeskrripsikan hambatan belajar dan hambatan fungsi dari seseorang yang mengalami ketidak mampuan.⁷

Individu yang memiliki keterbelakangan mental mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan orang normal. Walaupun demikian, hak-hak mereka tetaplah sama seperti manusia lainnya. Oleh sebab itu kebutuhan dan kondisi mereka perlu mendapatkan perhatian. Kelompok individu dengan cacat fisik sering juga disebut sebagai *tuna daksa*. Secara umum cacat fisik atau cacat tubuh merupakan ketidak mampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh secara normal, kelompok individu dengan keterbelakangan mental ini disebut *tuna grahita*.⁸

Bagi penyandang disabilitas berhak untuk berlomba dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat taraf kecacatannya. Sesuai pengalaman pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas dapat berhasil membawa tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Kenaikan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan dimaksimalkan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan pelayanan hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Selaku bagian dari warga Negara Indonesia, sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang direncanakan sebagai upaya perlindungan dari sensibilitas terhadap

⁷ Bandi Delphie, *Perkembangan Anak Tunagrahita*, Refika Aditama., Bandung., 2006, hlm 1

⁸ Nani Nurrahman, *Pemulihan Trauma Panduan Praktis Pemulihan Trauma Bencana alam.*, LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia., Jakarta., 2007, hlm 125

berbagai tindakan diskriminasi dan terpenting perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia(HAM). Dalam rencana melaksanakan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah semakin serius dalam permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didorong dengan disahkannya konvensi hak-hak penyandang disabilitas, yang secara tegas dituangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir di ubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan hak pelayanan bagi penyandang disabilitas.⁹

Hak adalah suatu yang dimiliki oleh semua orang yang harus ditegakan dan memiliki kekuasaan hukum sendiri, hak sendiri mempunyai sifat kontrol atas diri seseorang dalam menjalani kehidupannya didunia. Hak seseorang ditanggung dan dilindungi oleh pemerintah karena hak seseorang juga termasuk didalam hak asasi manusia.¹⁰

Dengan konvensi hak penyandang disabilitas, diharapkan negara mampu mengutamakan pemenuhan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Sangat dibutuhkan dukungan yang kuat dalam perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih saja menjadi permasalahan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas seperti menggolongkan penyandang disabilitas sebagai orang

⁹ Endang Sri Lestari, *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang* di Magelang, [Skripsi]

¹⁰ James S.Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Nusa Media., Bandung, 2011, hlm 66.

yang lemah, terbelakang, dan tidak bisa berdiri mengakibatkan banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan hak asasi manusia.

Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung penyandang disabilitas ditempat umum, penolakan secara halus maupun keras pada saat melamar pekerjaan, penolakan di bidang pendidikan, seperti banyak sekolah dan perguruan tinggi yang menolak calon murid dan mahasiswa penyandang disabilitas karena dirasa tidak mampu untuk menerima pelajaran yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas mengatur hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam Pasal 10; yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.¹¹

Hak memperoleh pendidikan, hukum di Indonesia juga telah jelas mengatur mengenai pendidikan ABK yang dituangkan dalam undang-undang sistem

¹¹ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 27

pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus. Namun pada kenyatannya dalam pelaksanaannya berbagai tantang timbul, sehingga masih banyak ABK tidak berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang menjadi hak mereka.¹²

Anak disabilitas merupakan istilah lain untuk menggantikan kata “Anak Luar Biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Di Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan sudah mendapatkan pelayanan tetapi hanya beberapa kasus belum menyeluruh seperti tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa dan lainnya.¹³

Dalam upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 kesejahteraan anak, ditemukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik seasa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat danperkembangan dengan wajar.¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

¹³ Bandi Delphie, *Perkebangan Anak Tunagrihita.*, Refika Aditama., Bandung, 2006 , hlm 2

¹⁴ Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 2

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengesahan konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai persaingan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu diperlukan keikutsertaan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai merubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pelayanan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pelayanan hak dapat terwujud.

Perhatian dan keseriusan, pemerintah kabupaten dan kota serta semua lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari Struktur negara, harus bersedia melaksanakan tugasnya masing-masing dalam berbagai urusan termasuk urusan sosial dan tentu saja urusan penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama mengimplementasikan undang-undang ini agar menjadi jalan pengganti pelanggaran hak penyandang disabilitas yang terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah khususnya di Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan tegaknya Undang-Undang dan perlindungan Hak Asasi Manusia maka pemerintah harus menjalankan amanat tersebut. Meninjau pasal 41 ayat(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia menentukan bahwa”Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak,berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang

Disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam menjawab amanat hak asasi manusia tekhusus dalam penyandang disabilitas. Membahas masalah penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah permasalahan. Penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang. Tetapi justru mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat.¹⁵

Umumnya masyarakat menghindari penyandang disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan dampak negative dari kemunculan penyandang disabilitas dalam kehidupan mereka yang dianggap sumber aib, dikucikan, dijauhi dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Penyandang Disabilitas adalah "Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."¹⁶

¹⁵Nur Paikah, *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone* di Watampone Bone, [Jurnal] Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam , 2017, hal 4 di akses pada 15 agustus 2021

¹⁶ Endang Sri Lestari, *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang* di Magelang, [Skripsi] Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Magelang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hal 8 di akses pada 15 agustus 2021

Tabel 1.1

Jumlah Penyandang Kecacatan Menurut Jenis Kecacatan Di Kota Pekanbaru

Tahun	Cacat Fisik	Tuna Netra	Tuna Mental	Tuna Rungu/Wicara	Jumlah
2019	514	278	489	199	1.480
2020	548	307	629	213	1.697

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan perhatian yang lebih mengingat banyaknya penyandang disabilitas yang ada di kota Pekanbaru. Sejalan dengan pemerintahan pusat, kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 18 tahun 2013 tentang kesetaraan dan perlindungan kaum difabel. Inti dari Perda tersebut adalah suatu keadilan di segala bidang mengingat kaum penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada bidang pendidikan, Pemkot Pekanbaru telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Menurut Dinas Sosial kota Pekanbaru, Pemkot bekerjasama dengan FKKADK, YPAC, dan masih banyak LSM-LSM yang menangani masalah penyandang disabilitas. Untuk bidang pendidikan Pemkot Pekanbaru telah mendirikan beberapa sekolah SLB A-E. Tentunya Pemkot Pekanbaru juga mempunyai kebijakan tentang pendidikan inklusi. Beberapa

sekolah dijadikan sekolah penyelenggara inklusi seperti SMAN 4, Inklusi Rumah Dongeng Kak Agus DS. Sedangkan pada bagian ketenagakerjaan Pemkot Pekanbaru telah mencoba untuk mengimplementasikan kebijakan penampungan tenaga kerja difabel pada setiap perusahaan. Menurut Dinsosnakertrans, Pemkot juga telah mengadakan Job fair 2019 yang memungkinkan para penyandang cacat untuk bekerja secara formal. Selain itu, Pemkot Pekanbaru juga sering melakukan pembinaan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas.

Selain dari aksesibilitas non fisik seperti dalam hal kesamaan akses mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, dalam Perda No. 18 tahun 2013 dijelaskan pula tentang adanya aksesibilitas fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana dalam fasilitas publik. Pembangunan tersebut dimaksudkan agar penyandang disabilitas mempunyai kesamaan dalam hal mengakses berbagai pelayanan publik misalnya dalam hal transportasi dan komunikasi.

Dalam hal transportasi kota Pekanbaru mempunyai TMP yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan pelayanan transportasi massal. Halte-halte TMP sudah dilengkapi ramp dan hand rail yang bisa digunakan penyandang disabilitas untuk mengakses halte tersebut. Tetapi sayangnya tidak semua halte TMP dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Pada gedung-gedung pemerintahan dan gedung pendidikan juga masih ada beberapa yang tidak aksesibel. Gedung-gedung sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusi masih banyak yang tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memudahkan penyandang disabilitas. Contoh lain seperti pada gedung tempat para Asisten

Sekda berkumpul, ramp yang ada di sana mempunyai kemiringan yang sangat tinggi jadi menyulitkan bagi pengguna kursi roda.

Selain dalam gedung-gedung pemerintahan, sarana dan prasarana penunjang penyandang disabilitas juga dapat ditemui pada pusat perbelanjaan seperti mall dan pasar tradisional. Namun sayangnya tidak semua mall dan pasar mempunyai sarana dan prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas.

Kesuksesan kota Pekanbaru menerapkan aksesibilitas dalam hal pelayanan publik merupakan tolak ukur kota Pekanbaru menjadi kota yang ramah penyandang disabilitas. Dalam hal ini ramah pada semua aspek aksesibilitas baik yang fisik maupun non fisik. Dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan kota Pekanbaru menjadi kota ramah penyandang disabilitas. Sikap dan tanggapan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terkait pelayanan hak untuk penyandang disabilitas di kota Pekanbaru. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hak dasarnya sebagai penduduk kota Pekanbaru untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam pelayanan hak pendidikan dan ketenagakerjaan terhadap penyandang disabilitas dan ingin melakukan penelitian

tentang “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN (FKKADK) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang Berperan dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :
 - a. Dilihat dari segi teoritis Bagi Penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.
 - b. Dilihat dari segi praktis bagi penulis sebagai masukan dan acuan atau bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga kesejahteraan sosial atau instansi pada pelayanan pendidikan khususnya dalam merumuskan kebijakan tentang pendidikan. Serta terwujudnya persamaan dan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang mudah bagi penyandang disabilitas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Atas Disabilitas

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi bahwa penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁷

Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan publik, dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Penyedia pelayanan publik ini harus berupa fasilitas yang mudah untuk diakses tanpa adanya biaya tambahan. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Permasalahan mendasar bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagian bagian dari warga negara.

Penyandang disabilitas sebagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus, yang pertama perlakuan khusus ini adalah sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi.¹⁸

Terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Sedangkan yang kedua perlakuan khusus di sini adalah bentuk keberpihakan kepada

¹⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 257

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan yang lebih.¹⁹

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau salah pemahaman dalam penelitian ini, pada setiap istilah yang digunakan dalam judul. Maka penulis akan menjelaskan definisi ataupun pengertian satu persatu yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan disampaikan diantaranya sebagai berikut ini:

1. Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pelaksanaan dan Penerapan. Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²⁰
2. Penyandang Disabilitas telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²¹
3. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.²²

¹⁹ Khairrunisa, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hlm 4

²⁰ <http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/Pengertian-Implementasi-menurut-para.html>

²¹ *Ibid*

²² Fahtira Virdha Noor, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT Herba Penawar Alwahida Indonesia* di Bengkulu, [Skripsi] Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2018, hal 6 di akses pada 25 agustus 2021

4. Hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.²³

F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode untuk penjelasan penelitian yang benar dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk merespon secara sistematis hasil masalah dalam langkah-langkah tertentu. Secara garis besar metode penelitian memuat beberapa hal misalnya :

1. Objek Penelitian

Fokus penelitian ini terkait *pertama*, realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Provinsi Riau dalam perspektif hukum HAM dan *kedua*, faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Provinsi Riau. Kedua objek tersebut dilihat dari 4 (empat) alat ukur hak atas pendidikan yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian sebagai wujud dari pemenuhan hak atas pendidikan.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum observasi (*Non Doctrinal*) atau *survey*, yang mana penulis melakukan secara Langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan

²³ *Ibid*

menerapkan alat pengumpul data dan wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini sifatnya deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan akan memberikan penjelasan terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di FKKADK (FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN) Provinsi Riau dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

4. Pupulasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang nantinya diteliti yang punya ciri yang sama (homogen). Sedangkan Sampel adalah merupakan bagian dari populasi itu sendiri sehingga akan Lebih mudah untuk mengelompokkan nya dan memilah sehingga dapat dijadikan populasi. Dalam menetapkan sampel, dalam hal ini penulis memakai dua (2) metode sebagai berikut :

- a. Simpel Random Sampling adalah sampel acak populasi berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi.
- b. Accident Sampling adalah teknik untuk mengambil sampel acak. Siapapun yang menemukan seorang peneliti dapat dijadikan sebagai sampel.

Tabel 1.2

Populasi dan Responden

NO	Jenis Responden	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan kecacatan	1 Orang	Sensus
2.	Dinas Sosial Kota Pekanbaru Bagian Rehabilitas Penyandang Disabilitas	3 Orang	Sensus
3	Penyandang Disabilitas	4 Orang	Sensus

5. Data dan Sumber data

Apapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam pengambilan data penelitian ini, pada pokoknya terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden dan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis kumpulkan dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang beberapa teori hukum yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview* terhadap responden untuk digali keterangan atau informasinya.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulannya penulis menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau umpul yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau umpul yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Menurut Wahab, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya²⁴

Kemudian Winarno juga memberikan padangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang bertujuan memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah²⁵

Menurut Subarsono implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang utama dari keseluruhan proses perencanaan program / kebijakan. Kebijakan yang telah disarankan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi, implementasi dari suatu program melibatkan

²⁴ Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hal 140.

²⁵ Winarno, Budi. *Kebijakan Publik*. Caps: Yogyakarta, 2010, hal 149.

pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok saran.²⁶

1. Konsep Teori Implementasi Kebijakan

Dalam Zaini dan Hafis secara etimologis, implementasi dapat dimaksud dengan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil, apabila dirangkaikan terhadap kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan dengan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.²⁷

Implementasi adalah tahap dari suatu kebijakan public yang sangat menentukan suatu keberhasilan kebijakan. Dengan implementasi kebijakan pemerintah bisa melihat apakah suatu kebijakan telah berkalan baik atau tidak. Jika tidak adanya implemntasi maka semua tahapan kebijakan yang sudah dirumuskan akan sia-sia karena tidak dijalankan. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino merumuskan implementasi kebijakan seperti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemertintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.²⁸

²⁶ Subarsono, Andresom. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung, 2005, hal 87.

²⁷ Zaini, Ali. *Teori Kebijakan Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru, 2015, hal 50

²⁸ Agustino,Leo. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Alfabeta,Bandung. 2016, hal 128

Menurut Mazmainan dan Sabaiter dalam Agustino implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan bisa dalam bentuk undang-undang, bisa pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengenai masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan cara yang digunakan untuk mengatur proses implementasinya.²⁹

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sehingga pada akhirnya bisa mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan aatau sasaran yang di tetapkan. Kemudian keberhasilan dari implementasi kebijakan public bisa diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) sehingga dapat dilihat tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2. Implementasi Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

²⁹ ibid

keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan dalam arti luas ini artinya segala kegiatan, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan pengaruh, perubahan, dan pertumbuhan bagi kehidupan. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.³⁰

Pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk memengaruhi dan membantu anak (peserta didik) dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak mulia sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak (peserta didik) kepada tujuannya yang ingin dicapai. Agar anak (peserta didik) hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya kembali menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan peserta baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi. Dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradapan bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila berupa: “nilai dan norma masyarakat” yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan sarana utama untuk menyukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan

³⁰ Darmadi And Pd, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 6.

dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Titik berat pendidikan dewasa ini terletak pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar.³¹

3. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan.

Menurut Bambang Sunggono dalam buku “Hukum dan Kebijakan Publik”, implementasi mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:³²

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau programprogram kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya

³¹ Ibid.

³² Nasution, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan,” [Skripsi] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Medan,2018,Hlm. 25. di akses pada 25 agustus 2021

pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Sementara menurut Darwin ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu: ³³

³³ Ibid, hal 27

1. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan di pihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan *complain* bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

2. Azas Manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. Pada tataran menyelesaikan persoalan tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu

yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

4. Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku

aparatus yang menyimpang. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparatus. Kualitas aparatus dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

5. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

Dari kedua pendapat ahli di atas terkait dengan faktor-faktor penghambat implementasi, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin sebagai faktor-faktor penghambat implementasi karena sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sumber lain misalnya

dalam Ratminto dan Winarsih (2005) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁴ Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kedua sumber di atas dapat diketahui bahwa setiap pelayanan publik dibutuhkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengatur pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Undang-Undang No.25 tahun 2009 memberikan pengertian penyelenggara pelayanan publik sebagai berikut :

“Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Dalam Ratminto dan Winarsih (2005) dipaparkan pula tentang penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yaitu instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah termasuk BUMN dan BUMD³⁵

³⁴ Ratminto, Winarsih. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 2016, Hal 27

³⁵ Ibid

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus melakukan pelayanan publik dengan optimal karena pada hakekatnya pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi pemerintah (Kemenpan No.63 tahun 2004). Sumber lainnya menyebutkan hakekat pelayanan publik adalah pelayanan kepada pengguna jasa layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat dalam arti luas, sehingga apapun bentuk dan model pelayanan yang diberikan semestinya orientasinya adalah masyarakat. Walaupun sedikit berbeda tetapi intinya sama yaitu berorientasi kepada masyarakat.

Dari sumber-sumber yang tercantum di atas terdapat kesamaan dalam hakekat pelayanan publik yaitu berorientasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus memuaskan pengguna. Seperti yang dikemukakan oleh Ratminto dan Winarsih (2005) untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.³⁶

Pelayanan publik mempunyai prinsip yang harus diterapkan pada setiap aktivitas yang dijalankannya. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab,

³⁶ Ibid, hal 28

kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan.(Ratminto dan winarsih,2005)³⁷

Di samping prinsip dan asas pelayanan publik, pemerintah telah juga menetapkan standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Menurut Kemenpan nomor 63 tahun 2004 dalam Ratminto dan Winarsih (2005) standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan yang meliputi adanya prosedur pelayanan yang jelas, waktu penyelesaian layanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana penunjang yang memadai, dan kompetensi petugas pemberi layanan (pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan). Selain itu pelayanan publik mempunyai aspek pelayanan khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia dan wanita hamil dan balita dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memungkinkan untuk akses khusus bagi mereka. Dalam hal pelayanan khusus, Suryokusumo (2008) menyebutkan bahwa :

“Setiap golongan masyarakat harus mendapatkan hak yang sama untuk menikmati pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Masyarakat juga harus diberikan peluang untuk berkontribusi dalam peningkatan pelayanan, baik dalam bentuk penyimpanan aspirasi langsung ataupun tidak langsung yang

³⁷ Ibid

fasilitasnya semestinya disediakan oleh penyedia layanan secara terbuka dan transparan.”³⁸

Pada intinya, dalam pelayanan publik harus terjadi aspek kesamarataan dan tidak terjadi diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengawasan agar pelayanan publik tidak menyimpang dan hanya menguntungkan salah satu golongan saja. Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.³⁹ Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan pelayanan.

Selain pengawasan pelayanan publik memerlukan penilaian. Menurut Suryokusumo (2008) penilaian pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa unsur, diantaranya :

1. Tangibility yaitu berupa kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata.

³⁸ Suryokusumo. *Kualitas Pelayan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya)* Gava Media, Yogyakarta, 2010, hal 33

³⁹ Ratminto, Winarsih. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2016Hal 31

2. Reliability yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan dan kehandalan dalam menyelesaikan layanan yang terpercaya.
3. Responsiveness yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Assurance yaitu kualitas pelayanan dilihat dari sisi kemampuan petugas dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat.
5. Emphaty yaitu kualitas pelayanan yang diberikan berupa sikap tegas tetapi penuh dengan perhatian terhadap masyarakat.⁴⁰

Dengan adanya pengawasan dan penilaian diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berorientasi pada masyarakat atau pengguna jasa. Pelayanan publik yang baik dan optimal sangat diharapkan oleh masyarakat.

a. Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik

Dalam konsep pelayanan publik, pelayanan publik yang baik harus menerapkan semua prinsip dan asas pelayanan publik. Semua prinsip tersebut harus dipenuhi oleh lembaga pelayanan publik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Tetapi pada kenyataannya lembaga pemerintah sering kali lupa tentang prinsip keadilan dan pemerataan bagi semua penerima layanan (aksesibilitas) atau sering disebut dengan equity. (Ratminto dan Winarsih,2005).⁴¹

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ratminto, Winarsih. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2016, Hal 44


Prinsip keadilan dan kesamarataan pelayanan telah menjadi asas pelayanan publik dan menjadi dasar acuan tentang penerapan good governance. Konsep good governance muncul pada tahun 1996 menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia yang berasal dari organisasi- organisasi internasional seperti UNDP dan World Bank. Sejak saat itu istilah good governance sangatlah populer dan banyak digunakan. Good public governance dan good governance digunakan secara bergantian dengan arti yang sama. Istilah governance dibiarkan dalam bentuk aslinya karena sangat sulit mencari padanan katanya. Apapun terjemahannya, governance merujuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan juga institusi-institusi lain yakni LSM swasta dan warga negara.

Dari prinsip tersebut, prinsip kesetaraan memberikan kesamaan akses pada setiap masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya. Aksesibilitas merupakan bagian yang mempunyai peran sangat vital bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, secara umum aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Parasuraman dalam Tjiptono (2002) mengungkapkan bahwa aksesibilitas secara khusus dalam pelayanan publik menyangkut seberapa mudah pelayanan publik tersebut bisa diakses oleh masyarakat. Aksesibilitas juga merupakan

dimensi yang dijadikan sebagai ukuran kualitas sebuah jasa. Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai akses yang meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi dan lain-lain. Abar (2000) mengutip pendapat Hassan bahwa dalam kerangka konseptual untuk telaah lebih jauh tentang aksesibilitas pada pelayanan publik dapat menggunakan pendekatan yang holistik melalui 3 dimensi yaitu:

Gambar 1 . Dimensi Aksesibilitas Pelayanan Publik



Dimensi kognitif terdiri dari : (a) kesadaran masalah; (b) kesadaran sumber daya yang tersedia diperlukan untuk mengatasi masalah; (c) pengetahuan tentang sumber daya manusia yang tersedia; (d) pengetahuan dimana dan bagaimana cara mendapatkan sumber daya; serta (e) perasaan percaya dalam mendapatkan pelayanan kesempatan yang diperlukan. Dimensi perilaku mencakup : (a) kemampuan berkomunikasi ; (b) dinamika interaksi sosial ; (c) pola perilaku klien ; (d) dan hasil dari peranan klien. Dimensi birokrasi administratif antara lain : (a) kekakuan prosedur ; (b) pemerataan perlakuan ; (c) jarak sosial antara pelanggan dan petugas ; (d) tersedianya saluran untuk menyampaikan perasaan tidak puas; (e) latar belakang serta pandangan petugas ; (f) kebijakan kepegawaian ; dan (g) derajat desentralisasi.

Ketiga dimensi di atas sangat dipengaruhi oleh struktur sosial. Status askriptif, seperti jenis kelamin, kelompok etnis, umur, keturunan, dan status yang diperoleh seperti pekerjaan, pendidikan, dan kelas sosial mempengaruhi dimensi kognitif dan perilaku seseorang serta kultur politik suatu masyarakat mempengaruhi dimensi institusional akses terhadap pelayanan publik (Hassan dalam Abar, 2000).⁴²

Ditinjau dari sumber lain, menurut Demartoto (2005) aksesibilitas pelayanan publik dibagi ke dalam 2 macam yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi sarana dan prasarana penunjang seperti guiding block, tangga ramp, hand rail (pegangan tangan) dan alat bantu

⁴² Abar, *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 68

lainnya. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi kesamaan dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini peneliti tidak mengambil semua aspek dalam ketiga dimensi tersebut. Peneliti hanya mengambil dan mengadopsi aspek-aspek yang dapat dijadikan tolak ukur aksesibilitas yang sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan peneliti. Pemilihan tolak ukur atau indikator yang peneliti anggap sesuai dengan permasalahan yang dikaji meliputi unsur-unsur pada setiap dimensi kecuali pola perilaku klien, latar belakang serta pandangan petugas, kebijakan kepegawaian dan derajat desentralisasi. Tolak ukur atau indikator ini digunakan sebagai acuan teoritis dengan tetap akan menganalisis hasil temuan penelitian yang mungkin berkembang di lapangan.

1. Dimensi Kognitif

Pada dimensi kognitif, peneliti memfokuskan pada lima aspek yang telah disebutkan di atas karena dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Kelima aspek tersebut adalah kesadaran masalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, kesadaran sumber daya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dan wujud perhatian pemerintah, pengetahuan tentang adanya sumber daya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, pengetahuan mengenai bagaimana mendapatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, derajat kepercayaan diri seorang penyandang disabilitas dan apa yang bisa dihasilkan dengan keterbatasan mereka.

- a. Kesadaran masalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga Negara.

Kesadaran masalah adalah sejauh mana penyandang disabilitas menyadari hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas yang juga merupakan warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal pemenuhan hak-hak tersebut. Pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, penyandang disabilitas mampu menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak sebagaimana diterima oleh orang-orang normal pada umumnya.

- b. Kesadaran sumber daya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dan wujud perhatian pemerintah.

Penyandang disabilitas sadar bahwa mereka mempunyai kebutuhan khusus yang beda dengan orang normal pada umumnya. Dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, penyandang disabilitas memerlukan perhatian lebih tentang apa yang mereka butuhkan dalam mengakses pelayanan pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus memperhatikan sisi keterjangkauan dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan.

- c. Pengetahuan tentang adanya sumber daya yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Penyandang disabilitas mengetahui tentang apa saja yang mereka butuhkan sebagai orang dengan berkebutuhan khusus dalam hal pelayanan publik di

bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Di bidang pendidikan terdapat sekolah luar biasa dan sekolah inklusi, sedangkan pada bidang ketenagakerjaan seperti balai latihan kerja dan job fair.

d. Pengetahuan mengenai bagaimana mendapatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Penyandang disabilitas mengetahui dimana dan pernah bersekolah atau menyekolahkan anaknya pada sekolah luar biasa, sekolah inklusi. Penyandang disabilitas pernah mengikuti atau tentang balai-balai latihan kerja, lowongan pekerjaan atau job fair.

e. Derajat kepercayaan diri seorang penyandang disabilitas dan apa yang bisa dihasilkan dengan keterbatasan mereka.

Penyandang disabilitas mempunyai kepercayaan diri dan mereka tidak segan dalam beraktivitas sehari-hari. Penyandang disabilitas percaya bahwa dengan keterbatasan yang mereka miliki mereka bisa sama seperti dengan orang normal bahkan mereka juga bisa menghasilkan sesuatu.

Begitu pula pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, penyandang disabilitas tidak merasa kurang percaya diri jika bersekolah pada sekolah inklusi yang dikatakan sebagai sekolah umum bukan sekolah khusus. Penyandang disabilitas juga tidak canggung jika bekerjasama dengan orang lain dalam hal pekerjaan.

2. Dimensi Perilaku

Dalam dimensi ini aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dilihat dari segi kemampuan mengkomunikasikan hal-hal dalam kehidupannya sehari-hari. Kemampuan berkomunikasi berkaitan apakah penyandang disabilitas memiliki kemampuan dalam bermasyarakat, adakah kesulitan dalam berkomunikasi dengan masyarakat lainnya, pandangan masyarakat tentang penyandang disabilitas. Peneliti memfokuskan pada tiga aspek yang dianggap relevan dengan masalah penelitian yaitu kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal penyebarluasan informasi pendidikan dan ketenagakerjaan, dinamika transaksi sosial hasil dari berkomunikasi dengan masyarakat

- a) Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal penyebarluasan informasi pendidikan dan ketenagakerjaan.

Penyandang disabilitas perlu melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pertukaran informasi tentang pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan salah satu hasil dari interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat.

- b) Dinamika transaksi sosial hasil dari berkomunikasi dengan masyarakat

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat. Penyandang disabilitas perlu berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari berinteraksi tersebut dapat digambarkan dari sikap dan tanggapan yang ditunjukkan

masyarakat saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas saat menanyakan tentang informasi dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan.

c) Peranan penyandang disabilitas dalam bermasyarakat

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain. Dalam kehidupan bermasyarakat penyandang disabilitas mempunyai peran sosial yang harus dilakukan

3. Dimensi Birokrasi Administratif

Dimensi birokrasi administratif menyangkut persoalan bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Peneliti memfokuskan pada empat aspek yang relevan dengan masalah penelitian. Keempat aspek tersebut adalah kekakuan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, perlakuan yang diterima penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, jarak sosial antara petugas pelayanan dan penyandang disabilitas yang akan menerima layanan, dan tersedianya saluran untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan karena kurang puas dalam mendapatkan pelayanan publik.

- a. Kekakuan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan

Prosedur pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan yang diberikan pada penyandang cacat berbelitbelit atau tidak. Sama seperti masyarakat penyandang disabilitas memerlukan pelayanan yang cepat, efisien dan praktis.

- b. Perlakuan yang diterima penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang sama atau tidak saat memerlukan pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam pelayanan publik pemerintah harus juga memperhatikan sikap petugas dan perlakuan petugas dalam melayani masyarakat.

- c. Jarak sosial antara petugas pelayanan dan penyandang disabilitas yang akan menerima layanan.

Penyandang disabilitas merupakan orang berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan yang lebih dari orang lain. Sehingga petugas pelayanan publik terkait harus bisa bersikap sebagai pelayan yang baik. Petugas pelayanan publik bersikap ramah atau tidak saat melayani penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

- d. Tersedianya saluran untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan karena kurang puas dalam mendapatkan pelayanan public.

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpendapat seperti halnya dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk suatu wadah dalam menampung aspirasi penyandang disabilitas.

4. Dimensi Sarana dan Prasarana

Dimensi ini merupakan dimensi lain hasil temuan di lapangan berdasarkan Demartoto (2005) yang menyebutkan adanya aksesibilitas fisik dalam pelayanan publik. Dimensi sarana dan prasarana mencakup tersedianya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan seperti tangga ramp, guiding block, hand rail dan alat bantu lainnya, serta bagaimana keadaan dan distribusi fasilitas penunjang tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dijelaskan bahwa:

“penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental”.

Menurut (Maxwell 1995) difabel adalah orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau sebagai rintangan baginya dalam melakukan aktivitas. (Sumekar 2009) mendefinisikan anak berkebutuhan khusus

adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial, atau dari gabungan dari semua hal-hal tersebut, mengartikan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dengan anal normal dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang diartikan dengan orang cacat atau ketidak mampuan.⁴³ Disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *disability* (jamak:*disabilities*) yang berarti ketidak mampuan. Penyandang disabilitas dalam Internasional, istilah yang sering digunakan adalah *disability*. Orang-orang disebut dengan *Persons with disabilities*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.⁴⁴

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang didalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴⁵

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke Empat, (Gramedia, Jakarta, 2008), h. 40.

⁴⁴ Arni Surwanti, dkk. *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23.

⁴⁵ Ari Pratiwi dkk , *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, Malang, 2016, h. 15.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 Ayat (1) bahwa “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁴⁶ Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bertujuan agar penyandang disabilitas menjadi mandiri, dan terwujudnya keadilan hukum bagi penyandang disabilitas baik perdata, pidana, maupun tatanegara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas setiap disabilitas di negara Indonesia memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dari penjelasan di atas bahwa penyandang disabilitas harus dijaga dan diperlakukan dengan baik karena mereka mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Istilah disabilitas digunakan dalam konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas atau dalam bahasa Inggris *with disability* yang diartikan dengan keterbatasan diri yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, dan/atau beberapa kombinasi.

⁴⁶ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, h. 2.

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Ragam atau jenis-jenis setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk berkembang secara baik. Adapun Jenis-Jenis penyandang disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Mental

1. Mental Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat Intelektual. Dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
2. Mental Rendah, atau kapasitas Intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata yaitu anak lamban belajar (*slow learnes*) adalah anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70an dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Kesulitan dalam belajar Spesifik, yang bersangkutan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang didapat.⁴⁷

b. Disabilitas Fisik

1. Tunadaksa atau cacat tubuh adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang di sebabkan oleh kelainan/cacat neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit/akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

⁴⁷ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, h.17.

2. Tunanetra/cacat indera penglihatan adalah individu yang memiliki hambatan dalam indera penglihatan. Tunanetra dapat di klasifikasikan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Tunarungu atau gangguan pendengaran adalah individu yang memiliki hambatan dalam gangguan pendengaran baik secara permanen maupun tidak permanen. Karena adanya hambatan dalam sistem pendengarannya terjadilah komplikasi dalam hambatan berbicara yang disebut dengan tunawicara.⁴⁸
4. Tunawicara adalah individu yang memiliki gangguan dalam berbicara atau adanya penyebab dari ketunarunguan atau adanya gangguan pada organ motoriknya sehingga menyebabkan tidak dapat berbicara dalam bahasa verbal/ tidak mudah dimengerti saat berbicara.

Berdasarkan Pasal 4 ragam atau jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu antara lain,⁴⁹ *Pertama*: Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Kedua*: Penyandang disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. *Ketiga*: Penyandang disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. *Keempat*: Penyandang disabilitas

⁴⁸ *Ibid.*, h. 18.

⁴⁹ Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, h. 6-7.

Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Terdapat tiga macam penyandang disabilitas yaitu, *Pertama*: kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*: kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*: kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.⁵⁰ Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama. Anak-anak yang memiliki bakat khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau *gifted*.

Kesimpulan dari ragam disabilitas yaitu: Tunanetra (tidak dapat melihat), Tunarungu (tidak dapat mendengar, kurang dapat mendengar atau tuli), Tunagrahita (cacat pikiran, lemah daya tangkap), Tunadaksa (cacat tubuh), Tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan social), Tunaganda (Penderita cacat

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 4 pada penjelasan ayat (2), h. 5.

lebih dari satu kecacatan), Tunawicara (tidak dapat bicara, bisu dan gangguan komunikasi).⁵¹

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pelayanan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

1. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dalam Konsep HAM

Konsep Hak asasi manusia secara filosofinya merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi merupakan karena ia manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.⁵²

Di samping hal tersebut hak asasi manusia memiliki prinsip yaitu, prinsip universal (*universality*), prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), non diskriminasi (*nondiscrimination*). Kesetaraan (*equality*), dan tanggungjawab Negara (*stateresponsibility*).

Prinsip universal (*universality*), semua orang, di seluruh dunia manapun, tidak peduli agamanya, apa warganegaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Pasal Deklarasi Wina tentang Program

⁵¹ Ratih Putri Pratiwi, "Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus", h. 14.

⁵² Hari Kurniawan, dkk., *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-20.

Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.”⁵³

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*), semua hak asasi manusia sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau katagori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya, seorang berhak untuk memilih. Pada saat yang sama, ia berhak untuk makan dan memperoleh pendidikan. Tidak boleh satu diberikan, namun beberapa hak yang lain dicabut.⁵⁴

Saling bergantung (*interdependent*), bahwa jenis hak tertentu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.⁵⁵

Saling terkait (*interrelated*), satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Contoh, jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai anggota legislatif.⁵⁶

Non diskriminasi (*non-discriminstion*), diskriminasi terjadi jika setiap orang diperlakukan atau memilik kesempatan yang tidak setara. Misalnya, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama. Diskriminasi ada dua bentuk yaitu, diskriminasi

⁵³ Ibid, hal 21

⁵⁴ Ibid,

⁵⁵ Ibid, hal 22

⁵⁶ Ibid,

langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung merupakan ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada yang lainnya. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi yaitu tidak memiliki ‘kecacatan’ tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung, ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyandang disabilitas.⁵⁷

Kesetaraan (*equality*), perlakuan yang setara dimana pada situasi yang harus sama diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda-dengan sedikit perbedaan-diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.⁵⁸

Tanggungjawab negara (*stateresponsibility*), negara melalui aparaturnya merupakan aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan kovenansi hak asasi manusia internasionalnya maupun peraturan domestik.⁵⁹

⁵⁷ Ibid, hal 23

⁵⁸ Ibid, hal 24

⁵⁹ Ibid, hal 25

Terkait hal tersebut negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yaitu, kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).

Kewajiban menghormati (*obligation to respect*), negara tidak melakukan campurtangan terhadap hak sipil warga negara. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.⁶⁰

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis. Contohnya, penyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka Negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pendidikan inklusi tersebut dapat terpenuhi.⁶¹

Kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*), kewajiban negara untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, pihak ketiga yaitu individu, kelompok maupun korporasi.⁶²

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara untuk melindungi dan memenuhi disebut pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human*

⁶⁰ Ibid, hal 26-27

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

rights violation by omission). Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).⁶³ *Act of commission* dalam pelanggaran hak ekosob dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok (pihak ketiga) yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, berbuat pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. *Act of omission* juga dapat dilakukan dengan mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia maupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Kovenan yang telah diratifikasi menjadi undang-undang.⁶⁴

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob), maka ini termasuk dalam kategori hak-hak positif (*positif rights*). Dikatakan positif, karena untuk merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif (*obligation to do something*). Sebagai hak-hak positif, hak ekonomi sosial dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*nonjusticiable*).⁶⁵

⁶³ Ibid, hal 28

⁶⁴ To Promote: *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ed. Eko Riyadi, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm, 305.

⁶⁵ Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, dalam *Kumpulan Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Menuju Perlindungan dan Pemenuhan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Yogyakarta, 16-17 April 2007.

2. Hak Warga Negara terkait Memperoleh Pekerjaan yang Layak

Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi, pada hakikatnya orang bekerja tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (As'ad, 2002:46).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan.

Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja/buruh. Tenaga kerja itu sendiri mencakup buruh, pegawai negeri baik sipil maupun swasta, karyawan. Semua istilah tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu orang bekerja pada orang lain dan memperoleh upah sebagai imbalannya

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Guna mendapatkan kelayakan diperlukan suatu jaminan terlebih bagi kaum pekerja atau buruh yang menghadapi pihak pengusaha sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana permasalahan ketenagakerjaan yang semula berasal dari ranah *privaatrechtelijke* kini juga menjadi *publiekrechtelijk*. Di dalam hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha secara yuridis pekerja adalah bebas karena prinsip di negara Indonesia tidak seorangpun boleh diperbudak maupun diperhamba, namun secara sosiologis pekerja ini tidak bebas karena pekerja sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya. Lalu dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu pekerja atau buruh termasuk penyandang disabilitas dari kekuasaan pengusaha guna menempatkan

pekerja/buruh pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁶⁶

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Sehingga pembangunan ketenagakerjaan harus berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan.⁶⁷

Perluasan kesempatan kerja diperlukan untuk menjangkau seluruh aspek masyarakat. Tujuan mendasari dari upaya di bidang perluasan kesempatan kerja adalah terwujudnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan.

⁶⁶ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm 51

⁶⁷ Ibid

Harus diupayakan agar semua orang yang mampu dan ingin bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya serta memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak.⁶⁸

3. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum HAM Nasional

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, hak anak secara konstitusional diakui sebagai hak asasi manusia. Hak anak sebagai hak asasi memiliki kekhususan, namun demikian hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip dan kerangka aturan yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:⁶⁹

a. Prinsip Inalienabilitas (Tak Dapat Dicabut).

Hak asasi manusia melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan pemerintah sekalipun.

b. Prinsip Universalitas Atau Prinsip Non-Diskriminasi.

Semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dalam konteks

⁶⁸ Ibid. Hal 36

⁶⁹ Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 147-154.

hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.

c. Prinsip Indivisibilitas (Prinsip Kesatuan Hak Asasi Manusia) Dan Inter-Depedensi (Saling Bergantung).

Semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan dan semua hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Semua hak asasi manusia mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak yang lain. Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan, hidup dan tumbuh kembang.

Terkait dengan penjelasan di atas hak anak dalam konteks hak untuk memperoleh pendidikan juga merupakan hak dasar. Hal ini pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengaturan tentang hak atas pendidikan di Indonesia terdapat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁷⁰ Pasal 28 C ayat (1) UUD menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

⁷⁰ Supriyanto Abdi, Eko Riyadi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 33-34.

pengertahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Di samping itu juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.⁷¹

Ketentuan-ketentuan di atas secara detail dalam Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran belanja dan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan pengetahuan ilmu dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari beberapa ketentuan (konstitusi) di atas secara umum menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, termasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas mental autisme. Pengakuan terhadap hak atas pendidikan

⁷¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

juga diperkuat oleh beberapa undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, beberapa Undang- Undang ratifikasi atas kovenan dan konvensi internasional di bidang pendidikan dan hak anak, dan juga termasuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Berikut beberapa pasal dalam undang-undang ini terkait hak atas pendidikan, yaitu Pasal 12, Pasal 54, Pasal 60. Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia.

Pada pasal lain ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. Hal ini dipesankan oleh pasal 60 bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Di samping itu juga Pasal 54 menegaskan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang cacat. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada anak

penyandang cacat untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Artinya, cacat yang dialaminya bukan suatu penghalang untuk tidak memperoleh pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷²

Ketentuan hak atas pendidikan juga diakomodasikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1), (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- a Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
- b setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- c Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar

⁷² Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999

biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁷³

Hak atas pendidikan mencakup kepentingan banyak stakeholder, bukan saja (siswa) tetapi juga para guru, orang tua dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan.⁷⁴

Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁴ Ibid., hlm 36.

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sebagaimana bunyi ayat (2) pasal di atas merupakan kriteria dari penyandang cacat, baik secara fisik, mental, emosional, intelektual memperoleh hak atas pendidikan yaitu pendidikan khusus. Sebagaimana telah di sebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa ini merupakan penghormatan hak bagi penyandang cacat atau disabilitas untuk memperoleh haknya tanpa melihat latar belakangnya dan non-diskriminasi.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.⁷⁵

Secara umum pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diperoleh anak penyandang cacat atau penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan bersama dengan anak normal lainnya yang ada di sekolah reguler. Mereka berada dalam satu sekolah. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang ditempuh oleh anak penyandang cacat atau penyandang disabilitas di sekolah khusus khusus dari jenis disabilitasnya.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua jenis pendidikan tersebut di atas terdapat dalam penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud ‘pendidikan secara inklusif’ merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud ‘pendidikan khusus’ merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Di samping itu juga kedua jenis pendidikan tersebut merupakan akses bagi anak penyandang disabilitas, baik fisik, intelektual, emosi, dan mental, untuk mendapatkan atau memperoleh hak atas pendidikan. Karena pada dasarnya, anak penyandang disabilitas juga merupakan manusia dan warganegara yang harus diperhatikan, dilindungi haknya. Selain itu juga karena pada prinsipnya hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, di mana hak tersebut meliputi hak:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;

2. Mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan, kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁷⁶

Pasal 10 ayat (1) di atas menyebutkan tiga hal yaitu jenis pendidikan, jalur pendidikan, dan jenjang pendidikan. Pertama, Jenis pendidikan merupakan pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi. Kedua, jalur pendidikan yang dimaksud merupakan jalur formal, non formal, dan informal. Ketiga, jenjang pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.⁷⁷

Sedangkan yang dimaksud kesamaan kesempatan ayat (2) pasal tersebut merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek.

Akomodasi yang layak sebagaimana bunyi pasal 10 ayat (3) merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁷⁸

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁸ Pasal 1 angka 2 dan 9 Ketentuan Umum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di samping hal di atas, pesan dari pasal ini bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus dilindungi. Realisasi dari perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu wujud pelaksanaan dan pemenuhannya harus berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesabilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan dan perlindungan lebih.⁷⁹

Penghormatan terhadap martabat merupakan pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Otonomi individu merupakan hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Partisipasi penuh merupakan penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Sedangkan asas kesetaraan merupakan kondisi dalam berbagi sistem masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.⁸⁰

Artinya penyandang disabilitas tertentu mempunyai akses untuk memperoleh layanan, misalnya konteks layanan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental autisme, memberikan kesempatan untuk diterima di sekolah reguler bagi anak autisme dan guru pendamping ketika belajar.

⁷⁹ Pasal 2 UUNo.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁸⁰ Penjelasan Pasal 2 UUNo.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak dalam Islam

Konsep hak ada 3 (tiga) bentuk dalam islam. pertama, hak *dharuriy* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Misalnya, bila hak hidup dilanggar maka kehidupan orang itu terancam bahkan mati. Kedua, hak *baji* (sekunder) yaitu hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak mendasar/elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak *tabsiny* (tersier) yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁸¹

Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian yang besar terhadap HAM. Hal ini diketahui dari beberapa ciri ajaran Islam, yaitu: (1) Ajaran tauhid, Islam mengajarkan pemeluknya tentang keesaan Allah SWT, sedangkan masyarakat mekah saat itu banyak penyembah berhala, (2) Islam bersifat universal, ajarannya ditujukan kepada semua manusia di dunia, (3) Islam menghapuskan sistem perbudakan, ajaran islam berusaha menghapuskan sistem perbudakan melalui syariatnya secara bertahap, (4) persamaan hak, (5) ajaran moral (akhlak), (6) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, salah satu bukti adanya niat kemanusiaan dalam islam adalah disyariatkannya infak/sedekah untuk digunakan bagi kepentingan fakir miskin.⁸²

⁸¹ Ahmad Darmadji, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan", *Jurnal Millah*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm.68-69.

⁸² www.academiaedu.com., diakses pada tanggal 28 Feb 2022, pukul 20:21 WIB.

Dari beberapa hal di atas hak atas pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh siapapun terutama anak. Karena anak merupakan keturunan, generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan mempunyai arti penting yang harus diperhatikan khususnya bagi anak tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas mental.

Dalam bahasa arab pendidikan disebut “tarbiyah” mempunyai tiga asal makna. Pertama, tarbiyah yaitu *az-ziyadah* dan *annama’* artinya bertambah atau tumbuh yaitu *aslaha* artinya memperbaiki. Secara umum tarbiyah merupakan sebuah amal yang memiliki tujuan dan sebuah seni yang fleksibel dan selalu berkembang. Tujuannya untuk membentuk karakter kebaikan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Pendidikan dalam islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwa. Takwa merupakan sebaikbaik bekal untuk menghadapi hari esok. Tanpa takwa manusia akan merasakan kesengsaraan yang amat pada hari mendatang. Hal ini merupakan *output* dari pendidikan dalam islam.⁸³

Anak penyandang disabilitas mental autisme dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus yang pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah (berpotensi). Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan bukan karena kondisi tertentu tetapi ketakwaannya. Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental autisme menjadi sebuah tuntutan untuk diselenggarakan agar potensi dan setiap masalah yang terdapat pada diri anak dapat dikembangkan. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan

⁸³ Hilal Ardiansyah Putra, *Konsep Pendidikan Dalam Al-Quran*, terdapat dalam www.dakwatuna.com. , Diakses pada tanggal 28 Feb 2022, pukul 22:06 WIB.

bagi anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental autisme. Ini disebutkan dalam Al-Quran Qs. An-Nisa ayat 9 yaitu :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “ dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Istilah anak-anak yang lemah pada ayat di atas salah satunya dapat dipahami sebagai anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang memiliki problem fisik maupun psikis.⁸⁴

Dalam islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban, seperti dalam Surah Al-‘Alaq ayat 1-5 dan hadis Nabi riwayat Ibnu ‘Abd. Al Bar dari Anas, “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut.”¹¹¹ Sedangkan Qs. ‘Alaq ayat 1-5 berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3)
(5) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Yang

⁸⁴ Safrudin Aziz, *Pendidikan... Op.Cit.*, hlm. 122.

mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam (alat tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Hak-hak asasi seseorang untuk memperoleh pendidikan tercermin dari tanggungjawab yang diberikan kepada orang tua untuk mengajari anak-anaknya. pengajaran dan pendidikiannya itu antara lain, pendidikan ketuhanan (agama), berbakti kepada orang tua, suka berbuat kebajikan, tekun beribadah (shalat), peduli terhadap kemaslahatan (amar ma'ruf nahi munkar, ketahanan mental (sabar), hormat terhadap sesama dan menjauhi sifat angkuh dan pongah baik dalam berjalan maupun bertutur kata.⁸⁵

E. Tinjauan Umum Tentang FKKAD

FKKADK Provinsi Riau dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anak penyandang disabilitas di wilayah provinsi Riau terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu dan mendukung keluarganya secara berkesinambungan.

FKKADK Provinsi Riau dikukuhkan pada tanggal 14 November 2012, berdasarkan SK Kadinsos Provinsi Riau No 243/KPTS/2012.

Sejarah Pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) diawali dengan pertemuan Resolusi UN ESCAP No.58/4 tanggal 22 Mei 2002 tentang usaha memajukan masyarakat inklusi, bebas hambatan dan berbasis hak bagi penyandang cacat di wilayah Asia dan Pasifik pada abad ke-21. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan BIWAKO Millenium Framework yang menyepakati dilanjutkannya Asia Pasifik Decade for

⁸⁵ Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam: *Menyingkapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm.76.

Disable Person (APDDP) II 2003 - 2012. Pertemuan Biwako merupakan Agenda Aksi untuk Dekade Kedua Bagi Penyandang Cacat Asia Pasifik. Ada tujuh agenda aksi, dimana aksi yang pertama adalah pembentukan self help organization atau Organisasi Swadaya Masyarakat, perkumpulan keluarga dan orangtua anak dengan kecacatan. Agenda pertama ini merupakan salah satu mandat dalam pengembangan FKKADK. Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berupaya mengimplementasikan mandat tersebut dengan mendorong dan mengembangkan peran dan partisipasi orangtua/keluarga serta masyarakat dalam penanganan anak dengan kecacatan. Pada tahun 2004, dilakukan program ujicoba pertama di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pembentukan perkumpulan/persatuan keluarga dan orangtua anak dengan kecacatan. Hasil dari ujicoba ini, kemudian ditetapkan nama perkumpulan/persatuan orangtua tersebut dengan nama Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Cacatan (FKKADK).

F. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak

Disabilitas

1. Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Pada penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud ‘pendidikan secara inklusif’ merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud ‘pendidikan khusus’ merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan

menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Dari penjelasan tersebut di atas ada dua jenis pendidikan yang dapat ditempuh atau diperoleh bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental autis yaitu pendidikan secara inklusif dan pendidikan secara khusus.

a. Pendidikan Secara Inklusif

Pendidikan inklusif secara umum berarti memberikan kesempatan yang adil kepada anak untuk bisa mengikuti pendidikan tanpa perbedaan gender, etnik, status sosial-ekonomi, dan kemampuan (Giorcelli dalam Foreman, 2005). Inklusi diartikan secara terbatas pada pendidikan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus di dalam setting sekolah reguler. Pendidikan inklusi ini bercirikan kultur penerimaan dan penghargaan atas perbedaan individu.⁸⁶

Adapun implikasi-implikasi praktik pendidikan di sekolah inklusi ini, yaitu;

- 1) Implikasi pertama, guru mengubah pandangan dan filosofi pribadinya tentang anak, belajar, dan metode menajarnya. Melihat anak sebagai individu yang mandiri dan pembelajar ke arah yang lebih berpusat kepada anak.

⁸⁶ Amitya Kumara, *Kesulitan Berbahasa Pada Anak*, Cetakan Kelima, PT Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 134-135.

- 2) Implikasi kedua, pada kurikulum. Kurikulumlah yang menyesuaikan anak, bukan anak yang menyesuaikan kurikulum. Hal ini dicapai dengan melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Diferensiasi pembelajaran merupakan proses belajar yang menawarkan beragam pilihan proses, yang bertujuan menjangkau beragam siswa dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Cara lain yang dapat ditempuh adalah guru membuat Rencana Pembelajaran Individu (RPI) untuk memenuhi kebutuhan individu.
- 3) Implikasi selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran tradisional yang mengutamakan kompetisi berubah dan lebih diarahkan pada cooperative learning. Gillies dan Ashman melakukan studi yang mempelajari pengaruh cooperative learning pada perilaku, interaksi, dan hasil belajar anak-anak dengan kesulitan belajar dalam kelompok terstruktur dan kelompok tidak terstruktur. Anak-anak dalam kelompok terstruktur mendapatkan pelatihan untuk mengasah keterampilan siswa dalam memunculkan partisipasi dan kerjasama kelompok, misalnya cara membagi tugas untuk anggota kelompok, mendorong keterlibatan anggota kelompok, mendengarkan yang baik, memberikan umpan balik yang positif, dan memahami pikiran orang lain. Pelatihan tersebut dilakukan dengan role play bersama guru. Sementara dalam kelompok yang tidak terstruktur, siswa bekerja dalam kelompok, namun tidak diberi pelatihan;

- 4) Implikasi terakhir, bentuk evaluasi pembelajaran. Evaluasi diarahkan pada penilaian kualitatif yang lebih membandingkan anak dengan capaiannya sendiri, tanpa membandingkannya dengan anak lain.⁸⁷

b. Pendidikan Secara Khusus

Merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.⁸⁸ Hal ini merupakan konsep Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Dalam konsep pendidikan luar biasa dikenal dengan sistem pendidikan segresi dan integrasi.

1. Sistem Segresi

Sistem segresi dapat dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang cacat dengan melihat karakteristik kacatannya (labeling), sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Istilah lain segresi merupakan layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti khusus untuk anak tunanetra, khusus untuk anak tunarungu, khusus untuk anak autis dan sebagainya. Sehingga setiap kecacatan yang melekat pada tiap anak

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 135-136.

⁸⁸ Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

berkebutuhan khusus harus diberikan layanan pendidikan khusus secara spesifik, seperti SLB A untuk tunanetra, SLB B untuk tunarungu, SLB C untuk tunagrahita, SLB D untuk tunadaksa, SLB E untuk tunalaras, SLB F untuk autis, SLB G untuk tunaganda, SLB H untuk ADHD (hiperaktif), SLB I untuk gifted (anak cerdas istimewa), SLB J untuk talented (anak yang berbakat istimewa), SLB K untuk indigo (anak yang mempunyai kemampuan khusus).⁸⁹

Layanan pada sistem segregasi ini bersifat terpisah dari pendidikan pada umumnya. Model pendidikan segregasi telah menampakkan dikotomi yang jelas antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan biasa. Konsep segregasi yang menampakkan dikotomi pendidikan secara tajam dan terkesan tidak manusiawi karena telah memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan normal pada umumnya.⁹⁰

2. Sistem Integrasi (Sistem Sekolah Terpadu)

Merupakan sistem pendidikan di mana penyandang cacat bersekolah bersama-sama dengan anak normal pada sekolah umum. Dalam sebuah studi tentang pendidikan terpadu (integrasi). Lucas sebagaimana dikutip Zainal Alimin, menjelaskan pendidikan integrasi terbagi atas beberapa macam:⁹¹

- a. Sekolah Reguler dan Kelas Reguler Tanpa Dukungan.

⁸⁹ Safrudin Aziz, *Pendidikan...Op.Cit.*, hlm. 113.

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid, hal, 113-116

Dalam organisasi ini anak penyandang cacat secara penuh berada di kelas dan sekolah reguler. Layanan pendidikan yang diperoleh anak penyandang cacat sama seperti yang diperoleh oleh anak pada umumnya. Artinya anak penyandang cacat harus mengikuti standar yang berlaku bagi anak bukan penyandang cacat dalam hal kurikulum, evaluasi, dan dalam penggunaan fasilitas.

b. Kelas Reguler Ada Dukungan Untuk Guru dan Siswa.

Dalam organisasi seperti ini anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler memperoleh dukungan dalam hal tertentu yang tidak mungkin diperoleh secara bersama dengan yang bukan penyandang cacat. Misalnya seorang anak tunanetra memperoleh dukungan ketika memperoleh dukungan ketika mengerjakan soal ujian, ada orang lain yang membacakan soal-soal untuk dijawab. Demikian juga guru mendapat dukungan dari guru khusus ketika harus memeriksa hasil ujian yang ditulis dalam tulisan baraille.

c. Kelas Reguler Full Out Support. Integrasi Full Out

Support merupakan anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler pada waktu-waktu tertentu dapat ditarik keluar dari kelas untuk belajar bidang pelajaran tertentu yang dilakukan di tempat khusus (ruang sumber). Setelah itu kembali lagi ke kelas reguler.

d. Kelas Reguler sebagai Basis, Kelas Khusus Paruh Waktu.

Dalam organisasi ini anak penyandang cacat sebagai anggota dari kelas reguler di sekolah reguler, akan tetapi ketika anak ini memerlukan layanan yang bersifat khusus pergi ke kelas khusus yang ada di sekolah itu. Artinya, separuh waktu belajar berada di kelas reguler dan separuh lagi berada di kelas khusus, tetapi basisnya tetap kelas reguler.

e. Kelas Khusus sebagai Basis, Kelas reguler Paruh Waktu.

Organisasi integrasi ini kebalikan dari organisasi dari kelas reguler sebagai basis, kelas khusus paruh waktu, dimana anak penyandang cacat merupakan anggota dari kelas khusus yang ada di kelas reguler, tetapi sebagian dari waktu belajarnya dapat dilakukan di kelas reguler bersama dengan anak lainnya.

f. Kelas Khusus Penuh.

Anak penyandang cacat secara penuh belajar di kelas khusus yang berada di kelas reguler. Mereka hanya secara fisik berada di sekolah reguler, tetapi mereka tidak terlibat dalam aktifitas belajar yang dilakukan bersama dengan anak lainnya, meskipun mereka berada pada lokasi (sekolah yang sama).

g. Sekolah Khusus Paruh Waktu, Kelas Reguler Paruh Waktu.

Organisasi integrasi seperti ini dilakukan melalui kerja sama antara sekolah khusus dengan sekolah reguler. Seorang anak penyandang cacat bersekolah di sekolah khusus, tetapi pada waktu-waktu tertentu anak ini

bisa berada di sekolah reguler untuk belajar bidang tertentu bersama-sama dengan anak lainnya.

h. Sekolah Khusus Penuh.

Sekolah ini merupakan sekolah yang secara khusus diperuntukan bagi anak penyandang cacat tertentu. Misalnya khusus bagi anak autis.

Semua warga negara mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Demikian pula dengan penyandang disabilitas yang merupakan warga negara yang berhak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Hal tersebut telah tercantum pada UU No. 8 tahun 2016 yang isinya mengatur tentang kehidupan penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga membangun fasilitas-fasilitas yang memudahkan kehidupan penyandang disabilitas. Kota Pekanbaru juga memiliki dasar dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas yaitu Perda No. 18 tahun 2013. Selain itu, Kota Pekanbaru memiliki berbagai fasilitas penunjang kehidupan penyandang disabilitas. Pada bidang pendidikan kota Pekanbaru memiliki sekolah inklusi dan sekolah luar biasa. Pada bidang ketenagakerjaan kota Pekanbaru memiliki balai pelatihan kerja, job fair, dan yayasan-yayasan sosial yang memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas.

Dalam hal pelayanan publik prinsip aksesibilitas merupakan prinsip yang sangat penting. Prinsip aksesibilitas ini menentukan mudah atau tidaknya pelayanan publik itu digunakan oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik menjadi tolak ukur perhatian

pemerintah terhadap penyandang disabilitas demikian halnya pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Pelayanan Hak Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru

Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan pada penelitian ditinjau dari beberapa item, yaitu:

1. Kesadaran Masalah Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara

Semua informan mengetahui bahwa mereka juga mempunyai hak-hak yang sama sebagai warga negara dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Semua informan juga mengetahui bahwa hak-hak tersebut telah termuat dalam Undang-Undang 1945 walaupun tidak semua dari mereka mengetahui dengan tepat pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Kasie Rehabilitas Penyandang Disabilitas Dinsos Kota Pekanbaru bersama ibu Hj. T. Yunita Ergawati, SH pada tanggal 7 Maret 2022 dengan pertanyaan “Apakah ibuk mengetahui hak bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan?” dan beliau mengatakan bahwa Saya cuma pengen para kaum disabilitas ini mendapat perlakuan yang sama dek, soalnya mereka juga warga negara yang punya hak yang sama dengan warga negara lain. Dalam dunia pendidikan kalau tidak salah pasal 31 kalau yang pekerjaan pasal 27. Hal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Dari dimensi kognitif aspek kesadaran masalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara peneliti dapat mengetahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam dimensi ini tergolong baik karena penyandang disabilitas mengetahui apa yang menjadi permasalahan, penyandang disabilitas mengetahui bahwa mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak juga sebagai warga negara.

2. Pengetahuan Tentang Adanya Sumber Daya Yang Diperlukan Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Hal Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan

Peneliti memperoleh informasi tentang apa saja yang mereka butuhkan sebagai orang dengan berkebutuhan khusus dalam hal pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Di bidang pendidikan terdapat sekolah luar biasa dan sekolah inklusi, sedangkan pada bidang ketenagakerjaan seperti balai latihan kerja dan job fair.

Banyak dari penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan kerja seperti memijat dan kesenian. Dari hal tersebut, penyandang disabilitas dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas yaitu bapak Sigit Wirya dengan pertanyaan “Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan?” beliau mengungkapkan bahwa saya tahu tentang sekolah inklusi seperti SMAN 4 Pekanbaru dan untuk SLB saya hanya tahu SLBN

Pembina Pekanbaru selain itu saya kurang tahu dikarenakan saya hanya berpergian di daerah ini saja jarang pergi ke daerah lain. Kalau balai latihan kerja saya hanya tahu Balai Latihan Kerja Pekanbaru karena saya dulu diberi pelatihan di situ sebagai tukang pijat. Ternyata banyak dari penyandang disabilitas yang mengetahui tentang sekolah luar biasa, sekolah inklusi dan balai pelatihan kerja yang ada di kota Pekanbaru.

Pertanyaan yang sama yang peneliti ajukan kepada bapak Saiful beliau mengatakan Saya tahu tentang adanya sekolah inklusi dan sekolah luar biasa karena dulu saya juga bersekolah di sekolah luar biasa sedangkan sekolah inklusi kalau tidak salah sekolah umum yang bisa menerima penyandang cacat.

Peneliti mengetahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dalam dimensi kognitif aspek kesadaran akan kebutuhan penyandang disabilitas seperti sekolah inklusi, sekolah luar biasa, balai latihan kerja dan job fair tergolong baik.

3. Pengetahuan Mengenai Bagaimana Mendapatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan

Penyandang disabilitas sudah banyak memperoleh informasi dan para penyandang disabilitas telah bisa mendapatkan pelayanan tentang sekolah inklusi, sekolah luar biasa, job fair dan balai pelatihan kerja. Selain dari pemerintah, pelatihan-pelatihan kerja tersebut diperoleh dari yayasan swasta dan LSM yang ada di Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yaitu bapak Selamat Widodo dengan pertanyaan “Bagaimana aksesibilitas dalam mendapatkan

pelayanan bagi penyandang disabilitas?” beliau mengatakan Ya, saya pernah bersekolah di SLB juga setelah itu saya kembali melanjutkan sekolah saya di sekolah umum. Pelatihan kerja yang saya ikuti adalah di Balai Pelatihan Kerja Pekanbaru. Setelah mendapatkan pelatihan di sana, saya mencoba untuk mempraktekkan keahlian saya tetapi saya sempat nganggur 1 tahun setelah itu saya ijin orang tua untuk mencari kerja dan akhirnya saya ditampung di FKKADK sampai sekarang. Kalau job fair saya pernah dengar tapi belum pernah ikut.

Dari pembahasan di atas, dapat peneliti ketahui bahwa penyandang disabilitas telah memperoleh pengetahuan dan informasi yang cukup tentang adanya sekolah inklusi, SLB, balai-balai latihan kerja dan job fair. Tetapi penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya belum banyak. Kegiatan seperti pelatihan-pelatihan kerja dan ketrampilan biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Kebanyakan hanya mengetahui saja tetapi masih enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kerja dan ketrampilan tersebut.

Untuk job fair, banyak penyandang disabilitas yang tidak biasa mengikuti acara tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Banyak sekali penyandang disabilitas yang pesimis dengan job fair tersebut dikarenakan tidak semua perusahaan bisa menerima mereka sebagai karyawan karena kekurangan yang mereka punyai.

Jadi dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dimensi kognitif aspek

pengetahuan mengenai bagaimana mendapatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan tergolong baik.

4. Derajat Kepercayaan Diri Seorang Penyandang Disabilitas Dan Apa Yang Bisa Dihasilkan Dengan Keterbatasan Mereka

Penyandang disabilitas merasa minder karena keterbatasan yang dimilikinya. Mereka sangat merasa minder jika harus beraktivitas, bermasyarakat dengan penduduk sekitar. Tetapi lama kelamaan mereka bisa mengatasi rasa minder tersebut dengan cara yang berbeda-beda.

Dalam wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas yaitu ibu Fadila dengan pertanyaan “Bagaimana para penyandang disabilitas mendapatkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar?” beliau mengatakan Kalau saya dulu merasa minder sekali kak, apalagi jika akan bersekolah dan bekerja soalnya kan teman-teman yang lain itu normal sedangkan saya cacat. Tetapi setelah teman-teman dapat menyadari keadaan yang saya, lama kelamaan minder itu hilang dengan sendirinya.

Pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada bapak Fahrudin beliau mengatakan Saya dulu juga minder tetapi tidak lama. Soalnya saya sadar bahwa saya juga manusia sama seperti orang-orang yang lain jadi kenapa harus merasa minder. Setelah saya sadar hal itu, bersekolah dan bekerjapun tidak masalah.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas sering kali merasa minder atau kurang percaya diri dikarenakan kekurangan yang mereka punyai. Tetapi setelah mereka bertambah usia dan mulai terbiasa dengan itu semua, mereka tidak merasa minder lagi. Tentunya menghilangkan rasa

minder itu tidaklah mudah. Penyandang disabilitas mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menghilangkan perasaan minder itu. Ada yang memilih untuk tetap bergaul dengan masyarakat sehingga ia mulai terbiasa. Ada juga yang memperoleh motivasi dari keluarga atau orang-orang terdekat mereka. Bahkan ada yang memilih untuk berdiam diri sampai ia merasa siap untuk bermasyarakat.

Berbeda dengan penyandang disabilitas lainnya, penyandang disabilitas karena korban kecelakaan memerlukan cara yang berbeda dalam hal pemulihan rasa kepercayaan dirinya. Biasanya penyandang disabilitas belum siap menerima kenyataan bahwa ia menjadi penyandang disabilitas. Terlebih lagi jika orang tersebut berusia remaja, mereka terkadang merasa sangat frustrasi terkait dengan kondisi mereka sekarang. Petugas pelayanan publik dalam hal ini ialah tenaga pendidik, harus bisa mengembalikan kepercayaan diri penyandang disabilitas tersebut. Tenaga pendidik harus melakukan pendekatan-pendekatan secara perlahan-lahan agar penyandang disabilitas bisa menerima kondisi mereka sekarang.

Secara rinci, dijelaskan oleh Rita Yuniarti sebagai ketua FKKADK, beliau mengatakan Paling susah ya itu dek, ngurusi difabel yang karena kecelakaan apalagi usianya masih remaja. Biasanya saya pendekatan dulu ke orangnya, biar tahu karakter anak itu. Baru saya mulai memberi motivasi kalau menjadi difabel bukan akhir dari segalanya. Saya menceritakan contoh para difabel yang sukses dan berprestasi agar bisa mengembalikan kepercayaan diri anak itu. Baru setelah siap, anak itu akan saya bawa ke lingkungan barunya sesama penyandang disabilitas. Biar anak itu tidak merasa sendirian karena punya teman. Setelah itu

saya mulai memberikan pendidikan dan pelatihan supaya si anak terbiasa dengan kondisi mereka. Paling tidak si anak tidak kesulitan dalam beraktivitas. Lalu lanjut memberikan ketrampilan baru misalnya kesenian. Tapi semua itu perlu waktu tidak bisa langsung manjur. Butuh dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya juga.

Penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan yang mengakibatkan mereka menjadi tidak bisa melakukan suatu hal. Hal tersebut tidak membuat penyandang disabilitas menjadi malu untuk berkarya. Penyandang disabilitas yang awalnya belum mempunyai keahlian khusus mendapatkan pelatihan-pelatihan agar mempunyai ketrampilan. Setelah mendapatkan pelatihan khusus seperti pelatihan membuat keset, pelatihan memijat dan pelatihan bermain musik, mereka mempraktekannya lalu mereka bisa bekerja untuk menghasilkan uang dari ketrampilan tersebut.

Jadi aksesibilitas penyandang disabilitas pada dimensi kognitif aspek derajat kepercayaan diri seorang penyandang disabilitas dan apa yang bisa dihasilkan dengan keterbatasan mereka tergolong baik.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dimensi kognitif tergolong baik.

5. Kemampuan Berkomunikasi Dengan Masyarakat Dalam Hal Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dan Ketenagakerjaan

Penyandang disabilitas melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pertukaran informasi tentang

pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan salah satu hasil dari interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat. Penyandang disabilitas tidak segan jika harus bertanya dengan masyarakat sekitar tentang dimana letak sekolah, balai pelatihan kerja dan lowongan-lowongan pekerjaan.

Dalam hasil wawancara dengan ibuk Fadila dengan pertanyaan “Bagaimana penyebaran informasi pelayanan pendidikan dan ketenagakerjaan bagi kaum disabilitas?” beliau mengatakan Saya sering kali mendapatkan informasi tentang pendidikan dan pekerjaan dari masyarakat. Masyarakat sering sekali memberikan saya pekerjaan. Misalkan ada yang badannya capek pengen pijat lalu tetangganya mengusulkan saya sebagai tukang pijatnya.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dimensi perilaku aspek kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal penyebarluasan informasi pendidikan dan ketenagakerjaan tergolong baik.

6. Keberdayaan Peranan Penyandang Disabilitas Dalam Bermasyarakat

Setelah mewawancarai penyandang disabilitas peneliti menyimpulkan penyandang disabilitas hidup di antara masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Oleh karena itu penyandang disabilitas dapat juga terlibat dalam kegiatan masyarakat. Begitu pula dengan pendidikan dan ketenagakerjaan sejauh mana penyandang disabilitas berperan aktif dalam kegiatan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dalam hasil wawancara dengan Rita Yulianti selaku ketua FKKDK dengan pertanyaan “Bagaimana penyandang disabilitas dalam memberdayakan dirinya sendiri?” beliau mengatakan Saya pernah diundang sebagai pembicara pada seminar tentang difabel. Secara tidak langsung saya pernah berperan dalam hal pendidikan meskipun hanya seminar.

Peran penyandang disabilitas dalam masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Penyandang disabilitas mempunyai peran yang sama dengan masyarakat lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Fadila Kalau saya hanya sebatas pada ikut arisan PKK saja, untuk peranan dalam dunia pendidikan saya sangat kurang, apalagi pada bidang ketenagakerjaan.

Aspek keberdayaan peranan penyandang disabilitas dalam masyarakat tergolong tinggi dikarenakan penyandang disabilitas memberdayakan diri sesuai dengan kemampuannya masing-masing serta dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dimensi perilaku aspek keberdayaan peranan dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan tergolong baik karena ketiga aspek di dalamnya tergolong baik.

7. Kekakuan Prosedur Yang Diterapkan Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan

Kekakuan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan

publik pemerintah selalu menerapkan prosedur demi kelancaran proses administrasi. Bagi penyandang disabilitas, prosedur yang diterapkan pemerintah dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan tidak berbelit-belit dan cukup jelas tidak membingungkan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Sigit Wirya dengan pertanyaan “Bagaimana prosedur dalam pelayanan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas?” beliau mengatakan Menurut saya tidak berbelit-belit dek, prosedur yang diberikan mudah kok, mungkin karena kita kaum difabel jadi dipermudah. Saya dulu juga menyekolahkan anak saya di SLB prosedurnya juga sama dengan menyekolahkan anak saya yang pertama yang lahir normal.

Berbeda dengan Fahrudin berpendapat bahwa Saya ini kan pernah menempuh pendidikan S1, ketika saya akan meminta tanda tangan dosen saya itu sering kali dipersulit, kadang orangnya ada tetapi bilang tidak ada, atau kalau dosennya sedang tidak ingin ditemui itu bilang nanti, setelah ditunggu malah sudah pulang, apalagi syarat wisudanya itu sangat berbelit-belit dek.

Pemerintah telah memberlakukan alur yang jelas dalam melakukan pelayanan publik meskipun terkadang terdapat oknum-oknum pelayan publik yang menjadikan berbelit-belit. Pemerintah perlu mengawasi kinerja pegawainya agar tidak menjadi birokrasi menjadi berbelit-belit. Walaupun demikian, pemerintah sudah dapat bekerja secara fleksibel sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dimensi birokrasi administratif aspek kekakuan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan tergolong baik.

8. Pemerataan Perlakuan Yang Diterima Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan

Penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yaitu ibu Fadila dengan pertanyaan “Bagaimana perlakuan yang diterima penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan?” beliau mengatakan Saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi dari petugas yang memberikan pelayanan. Pada saat akan bersekolah saya tidak mendapatkan penolakan dari pihak sekolah. Sedangkan pada saat akan melamar pekerjaan saya diterima dengan baik.

Pihak pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa memperlakukan penyandang disabilitas sama dengan warga yang lain berkaitan dengan pemerataan perlakuan dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah kota Pekanbaru menyatakan bahwa jarang sekali terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Diskriminasi hanya terjadi karena ketidakcocokan fasilitas yang dimiliki perusahaan dengan jenis kecamatan.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dimensi birokrasi administratif aspek pemerataan perlakuan yang diterima penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan tergolong baik. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas telah memperoleh perlakuan yang sama dan jarang terjadi diskriminasi.

9. Jarak Sosial Antara Petugas Pelayanan Dan Penyandang Disabilitas Yang Akan Menerima Layanan

Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yaitu bapak Sigit Wirya dengan pertanyaan “Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada kaum disabilitas?” beliau mengatakan Petugas pelayanan publik yang selama ini saya temui ramah-ramah. Dalam hal pekerjaan juga saya dilayani dengan ramah sekali. Dulu saya pernah bingung di mana mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenis kecacatan saya, petugas yang ada pada Dinas Sosial lantas menunjukkan ke saya dengan ramah.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dimensi birokrasi administratif aspek jarak sosial antara petugas pelayanan dan penyandang disabilitas yang akan menerima layanan tergolong baik dikarenakan petugas pelayanan public melayani penyandang disabilitas dengan sikap ramah dan sabar, jarang terjadi perlakuan kurang menyenangkan dari petugas pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas.

10. Tersedianya Saluran Untuk Menyampaikan Aspirasi Atau Keluhan Karena Kurang Puas Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik

Dari hasil wawancara dengan Penyandang disabilitas yaitu bapak Fahrudin dengan pertanyaan “Bagaimana cara menyampaikan aspirasi atau keluhan dari pelayanan yang diberikan?” beliau mengatakan Pemerintah hanya melihat saja tidak ada satu gerakan ke bawah untuk membuat suatu wadah bagi kaum difabel untuk memberikan keluh kesahnya. Pemerintah seakanakan menutup mata dengan hal tersebut. Ada organisasi FKKDK yang kegiatannya beragam didalamnya ada manfaatnya.

Dari pembahasan, dapat diketahui bahwa pemerintah sangat kurang dalam menyediakan wadah untuk menampung aspirasi, lebih terfokus ke arah pembinaan dan pemberdayaan tetapi sedikit mengesampingkan aspek sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

11. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana ini dikembangkan berdasarkan aksesibilitas fisik pelayanan publik serta penelitian di lapangan mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Sarana dan prasarana penunjang sangat menunjang aksesibilitas pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah kota Pekanbaru telah membuat sarana dan prasarana yang nyaman tetapi masih sebatas dalam hal pembangunan fasilitas-fasilitas di tempat umum saja. Pemerintah kota Pekanbaru kurang memperhatikan alat-alat yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mengatasi kekurangannya. Dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan sering kali

gedung-gedung pendidikan dan ketenagakerjaan tidak dilengkapi dengan tangga ramp dan hand rail sehingga menyulitkan penyandang disabilitas. Sebagai contoh seorang tuna netra bernama Selamat Widodo yang berprofesi sebagai wiraswasta berpendapat bahwa ia tidak mendapatkan alat bantu untuk berkomunikasi. Ia menjelaskan bahwa seorang tuna netra memerlukan komunikasi secara audio agar dapat saling bertukar informasi. Alat tersebut berupa handphone yang bisa berbicara. Namun distribusinya tidak merata, tidak semua tuna netra mendapatkan alat tersebut.

Pernyataan Selamat Widodo tadi diperkuat oleh pernyataan Jeremi sebagai staf yang berpendapat bahwa Sarana dan prasarana dari pemerintah sudah banyak dinikmati bagi kaum difabel. Sarana dan prasarananya cuma pembangunan fasilitas di tempat umum saja tidak diimbangi dengan penyediaan alat bantu.

Pemerintah melalui Dinsosnakertrans membenarkan bahwa pemerintah masih hanya sebatas pada pembangunan fasilitas-fasilitas di tempat umum saja. Penyediaan alat bantu masih sangat kurang dikarenakan kurangnya partner kerja untuk penyediaan alat bantu tersebut.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dimensi sarana dan prasarana penunjang tergolong kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kota Pekanbaru hanya sebatas membangun fasilitas-fasilitas di tempat umum saja tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan alat bantu dan perawatan fasilitas.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di kota Pekanbaru berbeda-beda tiap dimensi. Dari dimensi-dimensi yang dijadikan acuan oleh peneliti, dua dimensi yaitu dimensi kognitif, dimensi perilaku menunjukkan akses yang baik. Pada dimensi birokrasi administratif juga menunjukkan akses yang baik tetapi pada aspek tersedianya saluran untuk menyalurkan aspirasi masih kurang baik. Pemerintah sangat kurang dalam menampung aspirasi penyandang disabilitas melalui organisasi. Hanya dimensi sarana dan prasarana menunjukkan akses kurang baik. Pada dimensi sarana dan prasarana pemerintah terlalu terfokus pada pembangunan sarana penyandang disabilitas pada fasilitas umum sehingga kurang memperhatikan aspek pemeliharaan dan penyediaan alat bantu yang membantu kehidupan penyandang disabilitas di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

B. Faktor-faktor yang Berperan dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Ada hal yang menjadi tonggak utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu, orang tua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

1. Peran Orang Tua

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam segala hal, baik segi perkembangan dan tumbuh kembang anak dan memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya.

a. Perkembangan dan Tumbuh Kembang Anak

Ini merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan. Perkembangan dan tumbuh kembang anak dimulai semenjak dilahirkan hingga usia 3 (tiga) tahun. Usia ini merupakan hal dini yang dilakukan untuk melihat dan mendiagnosa oleh orang tua apakah perkembangan anaknya normal atau ada suatu gangguan atau gejala-gejala yang mengarah pada autisme. Misalnya, ketika si anak digendong orang tuanya, umumnya si anak biasanya nyaman. Namun si anak tidak merasa nyaman, rewel, dan berontak. Contoh lain, si anak menangis biasanya ada sebab, namun tidak ditemukan sebab dia menangis. Perilaku anak yang memainkan mainan, seperti mobil yang diputar-putar bukan di dorong atau ditarik. Selain masalah perilaku, anak autis juga belum bisa menentukan kebutuhannya, bagaimana cara berbicara dengan orang lain, dan bagaimana mengungkapkannya, bagaimana menjawab pertanyaan orang lain. Hal ini tergantung kita melihat anak autis ini usia berapa, melihat kemampuannya seperti apa, dan sangat individual.

Kemudian, konteks gangguan komunikasi. Beberapa anak autis ada yang tidak bicara. Maka dengan demikian, sangat perlu untuk memahani kondisi anak autisme yang seperti ini. Karena komunikasi ini, ada bentuk verbal dan non verbal. Artinya komunikasi verbal ini, mereka berbicara akan tetapi berbicara

dalam dunianya sendiri sehingga apa yang dibicarakannya itu sulit untuk dipahami. Komunikasi non verbal di sini, anak autisme berbicara melalui media seperti kita mengetik pesan singkat.

b. Memilih sekolah yang terbaik

Sekolah yang dipilih oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan anaknya sangat perlu diperhatikan. Pemahaman akan sekolah bagi orang tua terhadap anak disabilitas itu tidak hanya sekolah formal saja akan tetapi sekolah nonformal. Sekolah-sekolah yang memberikan pelayanan dan persiapan kepada anak disabilitas untuk memaksimalkan kemampuannya, memanfaatkan kondisinya tersebut menjadi suatu ability. Hal ini yang menjadi salah satu faktor dimana beberapa orang tua berfikir tidak ada sekolah yang akan menerima kondisi anaknya. Kondisi anaknya tersebut menjadi suatu halangan bagi anaknya tidak memperoleh pendidikan atau tidak sekolah.

2. Pemerintah

Pemerintah atau negara sebagai penyelenggara untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban. Wujud pemenuhan ini yaitu penyediaan berbagai akses dan pelayanan.

Akses dan pelayanan ini tidak hanya secara fisik akan tetapi juga nonfisik. Dalam konteks pelayanan dan akses secara fisik yaitu penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk menjamin hak pendidikan tersedia bagi semua penyandang disabilitas mental, autisme khususnya dan penyandang disabilitas pada umumnya. Akses dan pelayanan non fisik, misalnya sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan

tertentu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan orang tua arti penting untuk saling melindungi, menghargai, dan menghormati para penyandang disabilitas.

3. Pendidik

Peran pendidik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas pada umumnya. Peran pendidik tidak hanya sekedar memberikan materi-materi akademik sesuai dengan keahliannya, akan tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan yang mampu membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Artinya, setiap peserta didik tidak hanya mampu dalam hal akademik akan tetapi juga keterampilan yang mengedepankan attitude.

4. Masyarakat

Peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sikap saling menghormati, menghargai, dan melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dinilai dari 4 (empat) hal di atas.

1. Faktor Pendukung

- a. Keberterimaan orang tua dengan kondisi anaknya (disabilitas)
- b. Memberikan akses pendidikan bagi anaknya, baik pendidikan formal maupun non formal. Hal ini dengan peran orang tua secara langsung yaitu pendidikan yang dimulai dari rumah atau dari orang tua kepada anaknya.
- c. Penyediaan sekolah-sekolah khusus bagi para penyandang disabilitas mental, autisme khususnya dan penyandang disabilitas pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari sekolah-sekolah khusus maupun luar biasa pada penjelasan sebelumnya. Pemerintah Kota Pekanbaru memfasilitasi berupa lembaga sekolah bagi anak penyandang disabilitas.
- d. Pendidik mempunyai skill tertentu yang mampu memahami kondisi dan situasi anak.
- e. Peran masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Penyandang Disabilitas, dari 78 sekolah bagi penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, hanya ada 9 (sembiliah) sekolah berstatus negeri. Selebihnya merupakan sekolah swasta. Artinya sekolah swasta ini sama halnya dengan sekolah masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari peran masyarakat dalam peningkatan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya penyandang autisme.

2. Faktor Penghambat

Peran orang tua, pemerintah, pendidik dan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun faktor penghambatan tersebut yaitu, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Penyandang Disabilitas menyebutkan diduga masih ada anak-anak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak atas pendidikannya. Berapa jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, hal ini kemungkinan dari berbagai faktor, seperti ketidakberterimaan orang tua terhadap kondisi anaknya, maupun faktor akses pendidikan, dan juga biaya pendidikan. Dalam permasalahan tersebut berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah pertama memberikan sosialisasi sebagai pemahaman kepada masyarakat dan orang tua arti penting pendidikan bagi anaknya, penyediaan fasilitas berupa asrama bagi anak dikarenakan tempat tinggalnya jauh dari sekolah dan kesulitan transportasi, masalah biaya pendidikan diberikan bantuan-bantuan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk sekolah swasta dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk sekolah negeri.

Di bidang ketenagakerjaan, penyandang disabilitas merasa pemerintah masih kurang maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Terbukti masih kurangnya akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi mengenai pelatihan ketenagakerjaan dan pekerjaan.

Seperti apa yang diungkapkan Kuat Fahrudin beliau mengatakan Untuk masalah pekerjaan, saya merasa masih sangat minim sekali. Soalnya kebanyakan saya dan teman-teman itu cuma jadi tukang pijat, pemain kesenian saja dek. Saya pernah melamar pekerjaan pada pabrik kertas, ketika wawancara saya langsung ditolak dengan alasan tidak bisa melihat alias buta. Tapi ada juga yang bisa masuk menjadi pegawai negeri tetapi masih sangat sedikit.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa menurut penyandang disabilitas pemerintah sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan, tetapi masih kurang maksimal dalam memberikan pelayanan public di beberapa hal dan masih diperlukan banyak evaluasi. Pemerintah sebagai pelayan publik seharusnya lebih dapat mengakomodir aspirasi dari penyandang cacat. Selama ini pemerintah sebatas hanya menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung kaum difabel tidak sampai pada implementasi yang maksimal. Perluasan lapangan kerja bagi kaum difabel melalui penyelenggaraan job fair perlu dirutinkan. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang menolak untuk menerima tenaga kerja difabel juga dapat dilakukan oleh pemerintah dikarenakan sudah ada Perda yang mengatur. Ketegasan pemerintah sangat diharapkan untuk menciptakan suatu kesetaraan bagi kaum difabel di segala aspek kehidupan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di kota Pekanbaru yaitu..

1. Dari item penilaian yang dijadikan acuan oleh peneliti, bahwa aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas menunjukkan akses yang baik. Pada birokrasi administratif juga menunjukkan akses yang baik tetapi pada aspek tersedianya saluran untuk menyalurkan aspirasi masih kurang baik.
2. Pemerintah sangat kurang dalam menampung aspirasi penyandang disabilitas melalui organisasi serta aspek sarana dan prasarana yang kurang. Pemerintah terlalu terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada fasilitas umum sehingga kurang memperhatikan penyediaan alat bantu yang membantu kehidupan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas tidak bisa mengakses pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dengan baik. Selain itu, pemerintah kurang maksimal dalam melakukan perawatan fasilitas-fasilitas penyandang disabilitas yang telah dibuat.

B. Saran

Dari permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di kota Pekanbaru, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota Pekanbaru perlu memperbanyak fasilitas pendidikan baik formal maupun non formal bagi penyandang disabilitas dan organisasi penampung aspirasi penyandang disabilitas. Dan perlu meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk memberikan pelayanan publik bidang pendidikan dan ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas.
2. Pemerintah kota Pekanbaru perlu menerapkan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang mendiskriminasi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abar. 2000. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung, 2016
- Coleman, James S, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Delphie, Bandi, *Perkembangan Anak Tunagrahita*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Dio Ashar, S, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, MaPPI FHUI, 2019.
- Glanding, Samuel T, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh*, Indeks, Jakarta, 2012.
- Ismandari Fetty, *Situasi Disabilitas*, Jakarta, 2019.
- Khairunnisa, *Kedudukan Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, rajawali pers, Medan, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grasindo, Jakarta, 2012.
- Nurrahman, Nani, *Pemulihan Trauma Panduan Praktis Pemulihan Trauma Bencana Alam*, LPSP3 fakultas psikologi universitas indonesia, Jakarta, 2007.
- Ratminto, Winarsih. 2005, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional*
- Soekanto, Soerjono, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subarsono, Andresom. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung, 2005
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam sektor pelayanan publik*, sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Sutiyoso, Bambang, *Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di indonesia.*, UII press, Jakarta, 2002.
- Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik*. Caps: Yogyakarta, 2010
- Zaini, Ali. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. 2015

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

C. Jurnal/Artikel

lestari, E. s, *Implementasi Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas di kabupaten magelang*. Skripsi, 2018.

Noor, F. V, *Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT herba penawaran alwahida indonesia*. skripsi, 2020.

Paikah, N, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas dalam perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone*. Jurnal Hukum, 2017.

D.Internet

<http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/PengertianImplementasi-Menurut-Para.html> Diakses 23 Oktober 2021